

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA PEMERINTAHAN JOKOWI DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DI MYANMAR

Oleh :
Ninggimus Yolemal Djumati¹, Johny P. Lengkong², Trilke E. Tulung³

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan Jokowi dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar. Beberapa temuan dari penelitian menggambarkan: *Pertama*, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal, diantaranya: 1. National Interest, tercermin dari dorongan masyarakat muslim Indonesia agar pemerintah Indonesia terlibat dalam penyelesaian konflik dan melindungi etnis muslim Rohingya; 2. Kepentingan nasional, yang menjadikan konflik Rohingya sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk membangun kepercayaan internasional; 3. Proteksi negara, untuk mengantisipasi ancaman dan implikasi yang dihasilkan oleh konflik, baik dalam aspek teritorial security maupun ekonomi; 4. Ujian kredibilitas ASEAN, yang selama ini dianggap lemah, sehingga memaksa Indonesia sebagai salah satu negara berpengaruh di ASEAN turun tangan; 5. Tekanan internasional terhadap negara-negara kawasan atas apa yang terjadi di Myanmar, menjadi faktor yang juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia; 6) Faktor pengambil keputusan.

Kata Kunci : Konflik Etnis Rohingya; Kebijakan Politik Luar Negeri.

INDONESIA FOREIGN POLITICAL POLICY IN JOKOWI GOVERNMENT IN CONFLICT SETTLEMENT EFFORTS IN MYANMAR

By:
Ninggimus Yolemal Djumati, Johny P. Lengkong, Trilke E. Tulung

ABSTRACT

This paper aims to describe Indonesia's foreign policy in the Jokowi government in the efforts to resolve conflicts in Myanmar. Some findings from the study illustrate: First, Indonesia's foreign policy in responding to the Rohingya issue cannot be separated from various factors that influence it, both internal and external, including: 1. National Interest, reflected by the encouragement of Indonesian Muslim communities so that the Indonesian government is involved in conflict resolution and protect Rohingya Muslim ethnicities; 2. National interest, which makes the Rohingya conflict an opportunity for Indonesia to build international trust; 3. State protection, to anticipate threats and implications generated by the conflict, both in territorial and economic aspects of security; 4. The ASEAN credibility test, which has been considered weak, has forced Indonesia as an influential country in ASEAN to intervene; 5. International pressure on regional countries over what is happening in Myanmar, is a factor that also affects Indonesia's foreign policy; 6) Decision making factors.

Keywords: Rohingya Ethnic Conflict; Foreign Policy

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT

² Selaku Pembimbing 1

³ Selaku Pembimbing 2

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, secara implisit, landasan dan prinsip politik luar negeri Indonesia telah termaktub di dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, “.ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”Kemudian secara eksplisit, baru tersampaikan dua tahun setelah Indonesia merdeka oleh Sutan Sjahrir ketika ditugaskan Presiden Soekarno untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia di kancah internasional pada saat *Inter Asia Relations Conference* di New Delhi:

“Dunia tampaknya memaksa kita untuk membuat pilihan antara kekuatan yang saling bermusuhan sekarang: antara blok Anglo Saxon dan Soviet Rusia. Tetapi kita secara benar menolak untuk dipaksa. Kita mencari wujud internasional, yang sesuai dengan kehidupan interen kita dan kita tidak ingin terperangkap dalam sistem-sistem yang tidak cocok dengan kita dan tentu saja tidak ke dalam sistem-sistem yang bermusuhan dengan tujuan kita”.

Pandangan demikian diperkuat oleh Moh. Hatta melalui pidatonya yang berjudul *Mendayung Di Antara Dua Karang* di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada 2 September 1948. Menurutnya, politik “bebas” berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Sedangkan istilah “aktif” berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok.

Tidak puas dengan itu, Presiden Soekarno menegaskan kembali prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri Indonesia melalui Manifesto Politik. Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) yaitu pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959, dengan perinciannya oleh DPA, beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya, telah disahkan sebagai Garis Besar Haluan Negara oleh sidang pertama MPRS pada 19 November 1960.

Tentu dalam pelaksanaan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang paling jelas terlihat pada adanya Konferensi Asia-Afrika yang merupakan bagian dari gerakan non-blok dengan Presiden Soekarno sebagai inisiatornya. Gerakan non-blok adalah sikap politik Indonesia melihat rivalitas yang cukup tinggi antara dua blok besar dunia: Blok Barat dengan Blok Timur.

Dalam perkembangannya, prinsip ini terus dijalankan oleh pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan setelah Soekarno, akan tetapi dengan penerjemahan yang berbeda, dan tentu mengikuti pemahaman dan arah kebijakan politik yang menyertainya, mulai dari kepemimpinan Soeharto di era orde baru hingga kepemimpinan presiden Jokowi saat ini. Dalam memandang krisis kemanusiaan di Myanmar, misalnya presiden Jokowi secara langsung mendatangi lokasi penampungan pengungsi etnis Rohingya dari Rakhine State yang ada di kamp Jamtoli, sub distrik Ukhiya, Cox’s Bazar, Bangladesh.

Kelompok etnis Rohingya merupakan salah satu bagian dari keberagaman etnis yang ada di Myanmar, etnis ini menjadi satu-satunya kelompok dengan populasi paling sedikit diantara kelompok etnis lainnya, dan hampir seluruh masyarakat merupakan pemeluk agama islam. Nama Rohingya menjadi populer sejak banyak mengisi halaman berita di berbagai media, baik nasional maupun internasional. Hal ini berkaitan dengan krisis yang terjadi pada kelompok etnis Rohingya di Myanmar dua tahun terakhir. Bahkan menurut duta besar Indonesia Ito Sumardi Djunisanyoto, bahwa sejak 1970-an, hampir 1 juta muslim Rohingya mengungsi dari Myanmar lantaran persekusi negara yang sistematis dan meluas.

Adapun krisis yang sedang menimpa kelompok etnis Rohingya adalah serangkaian konflik yang terjadi sejak tahun 2012. Kala itu, konflik terjadi antara kelompok etnis Rohingya dengan etnis Rakhine (budhis), yang bermula dari kasus

pemeriksaan hingga pembunuhan oleh beberapa pemuda Rohingya kepada salah seorang etnis Rakhine dengan membunuh, membakar rumah hingga pengusiran terhadap kelompok etnis Rohingya. Kerusuhan antar kedua kelompok agama itu semakin memburuk, sejak pemerintah mendeklarasikan status darurat atas Rakhine sehingga melegalkan intervensi militer (disebut Tatmadaw) dalam menangani kerusuhan komunal berdimensi agama itu.

Dalam proses penanganan konflik oleh aparat militer, persoalan yang menjadi sumber konflik adalah tak kunjung mereda. Justru ada ketimpangan pada proses penanganan konflik, dimana aparat militer ikut serta dalam gelombang pengusir, pembunuh bahkan pemeriksaan terhadap kelompok Rohingya.

Keterlibatan aparat militer dalam pengusiran kelompok etnis Rohingya seolah menggambarkan bahwa pemerintahan telah memberikan legitimasi bagi kelompok Rakhine untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok etnis Rohingya, tindak kekerasan atau penggunaan aspek koersif melalui Lembaga negara bukanlah sebuah hal baru yang menjadi cara bagi negara-negara tertentu untuk mengurangi segmen populasi mereka, pada akhirnya kelompok etnis Rohingya terpaksa untuk meninggalkan Myanmar dan mengungsi ke beberapa negara tetangga, seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia dan Indonesia, untuk mencari perlindungan setelah diperlakukan secara diskriminatif dan kemudian di usir oleh pemerintah Myanmar. Negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia dan Indonesia menjadi negara rujukan utama para pengungsi Rohingya, mengingat negara tersebut merupakan wilayah dengan populasi muslim yang cukup besar, sehingga para pengungsi berharap perlindungan dan keamanan melalui ikatan solidaritas sesama muslim, terutama sekali di Bangladesh sebagai negara terdekat dan dengan basis masyarakat yang cukup besar. (Thontowi, 2016 ; 203).

Konflik SARA dinegara manapun menjadi hal yang sangat berpotensi menimbulkan risiko kerusakan hingga perang yang terus-menerus seperti yang terjadi di Myanmar, pembantaian sampai pengusiran hingga perang yang terus menerus. Pemerintahan negara Myanmar sejak dahulu tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya ini. Puluhan tahun diskriminasi telah membuat muslim Rohingya tidak memiliki negara. Myanmar telah membatasi pergerakan mereka, dan memotong hak atas tanah, Pendidikan dan pelayanan public mereka. Selama dua tahun terakhir, gelombang muslim etnis ini berusaha melarikan diri dengan perahu mereka tidak tahan menghadapi penindasan sistematis oleh pemerintah Myanmar pemerintah Myanmar menolak mengakui keberadaan mereka di Myanmar mereka mengatakan penduduk Rohingya bukan asli Myanmar, pemerintah juga mengklarifikasi muslim Rohingya sebagai migran illegal. Meskipun mereka telah tinggal di Myanmar beberapa generasi, kepedulian terhadap etnis Rohingya oleh dunia internasional yang kurang mengakibatkan semakin membabibutanya pemerintahan Myanmar membunuh dan mengusir etnis Rohingya diperkirakan, sebanyak 700 ribu muslim Rohingya tinggal di Myanmar, namun, pemerintah menganggap mereka sebagai orang asing dan warga Myanmar juga menyebut mereka pendatang haram dari Bangladesh kondisi etnis Rohingya semakin mengkhawatirkan karena dunia tidak memperdulikannya. Bangladesh sendiri tidak bersedia menampung mereka dengan alasan tidak mampu. Sehingga pengungsian Rohingya ke Bangladesh di pulangkan kembali begitu tiba di Bangladesh.

Rentetan kekerasan terhadap etnis Rohingya pada dasarnya sudah memenuhi definisi untuk disebut pembersihan etnis dalam pengertian konvensi perserikatan bangsa-bangsa 1948 tentang genosida. Pasal 2 konvensi menyatakan genosida berarti perbuatan dengan tujuan menghancurkan, baik keseluruhan maupun sebagian, sebuah bangsa, etnis dan ras dan kelompok agama dengan cara membunuh atau membatasi hak-hak dan kebebasan mereka. Konvensi ini juga

menyebutkan, dibawah mandate pasal 6 dan 8 piagam PBB 1945, PBB mempunyai tanggungjawab melakukan tindakan untuk melindungi sebuah populasi dari genosida dan kejahatan kemanusiaan lain. Salah satu prosedurnya melalui revolusi dewan keamanan PBB dan Majelis Umum PBB.

PBB secara kelembagaan hanya mengeluarkan dua kali resolusi dalam menanggapi kasus krisis Rohingya. Pertama, resolusi dewan keamanan PBB bernomor s/2007/14 pada 12 januari 2007. Kedua resolusi dewan HAM PBB tentang tim pencari fakta atas konflik Rakhine pada 26 maret 2017. Meski PBB mengirim tim pencari fakta pada januari 2017 setelah eskalasi konflik pada 2016, tetapi dua resolusi PBB itu belum berhasil memecahkan persoalan, sesuai dengan perannya sebagai organisasi internasional peran yang dilakukan organisasi internasional yang merupakan komisi tinggi PBB di bidang penanganan pengungsi *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) bagi pengungsi Rohingya di kamp Bangladesh. UNHCR baik sebagai inisiator, fasilitator, mediator dan rekonsiliator sehingga determinator.

UNHCR memainkan peranan IGO sesuai dengan aktifitas dari organisasi internasional. Meskipun demikian, UNHCR tidak berhasil memenuhi mandatnya untuk mencapai solusi terbaik bagi para pengungsi Rohingya di Bangladesh dan kasus ini tetap menjadi kasus yang berkepanjangan bahkan juga ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara yang menggunakan *Comprehensive Security* (keamanan secara menyeluruh) dalam penanganan masalah pengungsi Rohingya, yaitu melindungi hak-hak manusia untuk mendapatkan kesamaan dan memperoleh informasi, tata pemerintahan yang baik, dan lain sebagainya. *Comprehensive Security* dipilih karena tidak hanya mencakup isu keamanan tradisional, namun lebih pada isu-isu yang mencakup keamanan non tradisional. Dimana dalam hal penanganan masalah keamanan dan krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara yang konvensional dan terkait peran organisasi ASEAN belum mampu memecahkan masalah secara konkrit.

Berkaitan dengan gelombang pengungsi yang terus menerus berdatangan langkah pemerintah Indonesia salah satunya melalui Menteri luar negeri, Retno Marsudi mendorong terjadinya *MoU* atau nota kesepahaman antara pemerintah Myanmar dan Bangladesh terkait upaya repatriasi para pengungsi etnis Rohingya. Hal demikian juga bagian langkah untuk mengantisipasi dampak konflik merembet hingga ke Indonesia. Dalam merespon konflik etnis yang terjadi di Myanmar, kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia menjadi sangat penting. Khususnya berkaitan dengan kepentingan Indonesia untuk tetap menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan pasca datangnya gelombang pengungsi di Indonesia, kepentingan Indonesia sebagai negara muslim terbesar untuk membantu menyelamatkan komunitas muslim Rohingya dari penindasan dan tindakan represif oleh pemerintah Myanmar, dan kepentingan Indonesia untuk tetap menjaga hubungan bilateral yang sudah terjalin Bersama Myanmar.

Pada dasarnya, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah dalam ikut serta mengupayakan perdamaian di Myanmar. Salah satu kebijakan luar negeri Indonesia pada pemerintahan Jokowi adalah melalui diplomasi kemanusiaan, yang dalam proses tersebut menawarkan proposal Formula 4+1 untuk Rakhine State. Empat elemen tersebut terdiri dari :

1. mengembalikan stabilitas dan keamanan;
2. menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan;
3. perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan
4. pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Di samping diplomasi terus-menerus dilakukan, baik secara langsung maupun melalui organisasi regional dan internasional, Indonesia pada saat yang sama. Dari beberapa kebijakan tersebut, menjadi penting bagi untuk menelusuri apa faktor yang mempengaruhi diambilnya sebuah keputusan luar negeri. Di antaranya adalah faktor kebutuhan nasional yang tercermin pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk bersimpati terhadap konflik dan pengungsi Rohingya. Kemudian faktor kepentingan Indonesia untuk mengamankan keamanan teritorial dari ancaman kejahatan dan penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh penyebaran pengungsi, dan mengamankan stabilitas politik demi keberlanjutan program pembangunan nasional maupun investasi di negara-negara regional. Selanjutnya, factor tekanan internasional yang mengharuskan Indonesia untuk tampil aktif di tengah absennya ASEAN dalam penyelesaian konflik. Dan terakhir, adalah faktor pengambil kebijakan, dalam hal ini Presiden Jokowi, yang dikenal sebagai pemimpin populis. terus memberikan bantuan kepada korban di Myanmar, mulai dari logistik, akses pendidikan hingga akses kesehatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kebijakan Politik Luar Negeri

Dalam studi kebijakan politik luar negeri ada banyak teori dan asumsi yang coba menjelaskan fenomena ini. Berangkat dari asumsi bahwa kebijakan politik luar negeri sebuah negeri bukan hanya bisa dilihat dari kebutuhan politik domestic yang ditujukan kepada negara lain, dan atau respon terhadap negara lain dalam sebuah system internasional.

Teori Pembuatan Keputusan dari Richard Snyder, H.W Bruck dan Burton Sapin, (1962). Memberikan skema mengenai internal dan eksternal yang menjadi penyebab diambilnya kebijakan luar negeri oleh para pembuat keputusan. Teori ini berupaya untuk menganalisis penyebab diambilnya keputusan oleh para pembuat keputusan. Kajian mereka menyebutkan setting (factor-faktor) yang mempengaruhi tindakan negara. Tujuan utama Snyder dan lainnya adalah untuk memahami politik luar negeri suatu negeri.

Menurut Richard Snyder (1960), proses pengambilan keputusan politik luar negeri dapat dipengaruhi oleh eksternal dan internal setting dalam mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negeri. Untuk menjelaskan konsep eksternal setting peneliti meminjam menggunakan konsep yang dikemukakan oleh K. J. Holsti untuk menjelaskan konsep kebijakan luar negeri sebagai instrument analisis kebijakan luar negeri Indonesia.

Konsep Kebijakan Luar Negeri

Konsep kebijakan luar negeri adalah panduan, prinsip dan tujuan dari keputusan suatu negara dalam mengupayakan kepentingan negara di kancah internasional. Proses pengambilan keputusan luar negeri selalu didasari oleh kebutuhan dan kepentingan nasional yang tercermin didalam kehendak masyarakat. Sehingga, secara umum konsep kebijakan luar negeri tidak jauh berbeda dengan kebijakan dalam negeri, hanya saja ruang lingkupnya berbeda.

Kebijakan luar negeri, sebagaimana penjelasan K.J.Holsti, pada dasarnya merupakan instrument kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menjalin hubungan dengan actor-aktor atau negara-negara lain dalam politik dunia internasional demi mencapai tujuan nasionalnya. Holsti juga mencirikan kebijakan luar negeri sebagai proses pembentukan keputusan atau pengulangan pola dan tindakan sebagai ciri khas perilaku dan sikap diplomatic sebuah negara. (Holsti, 1992; 21).

Ruang lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta memperhatikan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut.

Secara fungsi, kebijakan luar negeri diidentifikasi sebagai serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, social, dan militer; atau dalam tingkatan lain juga mengenai bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi non-negara. Interaksi tersebut dimotori dan dievaluasi dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama internasional. Dengan demikian, actor-aktor negara akan melakukan berbagai macam kerjasama, baik kerjasama yang bersifat bilateral, trilateral, regional maupun multilateral, yang biasa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui perang, perdamaian dan kerjasama ekonomi.

Holsti menjelaskan, bahwa kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang di bentuk oleh pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional. Maka, sesungguhnya keputusan dalam pengambilan kebijakan luar negeri tidak akan pernah lepas dari factor internal suatu negara, meliputi aspek ekonomi, politik dalam negeri, situasi social, kelompok kepentingan dan lain-lain. Konsep tersebut mengacu pada pandangan Holsti, bahwa, *“foreign policy as the analysis of decions of a state the external environment and the condition-ussaly domestic under which there action are formulated”*.

K.J.Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklarifikasikan tujuan politik luar negeri suatu negara :

1. nilai (value) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan
2. jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, meliputi tujuan jangka Panjang dan pendek.
3. tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.

Untuk mewujudkan kepentingan nasional, perumusan kebijakan luar negeri. Untuk mewujudkan kepentingan nasional, perumusan kebijakan luar negeri harus memenuhi semua kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.

Adapun kepentingan nasional itu sendiri, bertolak pada keniscayaan karakter 'negara' yang cenderung invasive. Sehingga, kepentingan nasional memiliki pengertian yang tidak jauh dari upaya untuk meningkatkan kekuatan domestic.

Beberapa variabel untuk menganalisis kebijakan luar negeri

1. Atribut nasional, yaitu meliputi kapabilitas yang kuat dan lemah, sikap dan pendapat masyarakat, kebutuhan ekonomi, dan komposisi etnis social.
2. Kondisi eksternal, meliputi persepsi ancaman dan perubahan fundamental dalam kondisi eksternal ; dan
3. Atribut ideologi dan sikap masyarakat, tanggungjawab kemanusiaan, prinsip ideologi, identifikasi diri terhadap Kawasan dan pertentangan ideologi dengan negara lain.

Kebijakan luar negeri juga mengandung komponen tindakan suatu hal yang dilakukan oleh pemerintah sebuah negara kepada pemerintahan negara lain untuk menghasilkan orientasi, memenuhi peran dan atau mencapai dan mempertahankan tujuan tertentu.

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri RI

Indonesia menganut politik luar negeri yang mempunyai sifat bebas aktif.

'bebas' artinya tidak terikat oleh satu blok dan aktif diartikan sebagai giat atau aktif dalam mengembangkan perdamaian, persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain. Moh. Hatta menyatakan, bahwa politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif bukan berarti netral, karena politik yang netral tidak membangun perdamaian dunia.

Bebas-aktif disini, selain Indonesia berada dalam posisi bebas untuk tidak memihak salah satu blok, tetapi dipihak lain Indonesia akan aktif untuk ikut mengusahakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Dengan demikian, Indonesia tidak cenderung kesalah satu blok.

1. Landasan Historis

Ada politik luar negeri indonesi, secara resmi, baru dimulai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Moh. Hatta selaku perdana Menteri Indonesia, didepan badan pekerja komite nasional Indonesia pusat (BP-KNIP) di yogyakarta pada 2 september 1948. Menurut moktar kusumaatmaja, Moh Hatta adalah orang pertama yang meletakkan dasar-dasar politik luar negeri Indonesia. Dasar-dasar politik luar negeri ini, dikemukakan dalam pidatonya yng berjudul mendayung di antara dua karang.

Konsep kebijakan luar negeri yang bebas aktif ini juga merupakan suatu cara untuk mempertahankan prioritas -prioritas dalam negeri. Franklin B. Weinstein menyatakan, bahwa prinsip bebas aktif dianggap oleh banyak pemimpin Indonesia sebagai suatu yang essensial untuk memelihara harga diri, identitas nasional dan image Indonesia. Sebanyak 61 % dari para pemimpin Indonesia, menginginkan agar Indonesia dapat memainkan peranan penting dalam pencaturan politik dunia dan mampu berperan dalam pencaturan politik dunia, khususnya di Asia Tenggara.

2. Landasan Filosofi

Secara idiil, politik luar negeri bebas aktif dilandasi Pancasila. Sebagai falsafah dan dasar negara, Pancasila lahir, selain untuk menuntun kehidupan bangsa dan negara Indonesia , juga merupakan abstraksi bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Hatta menyatakan sebagai salah satu factor yang membentuk politik luar negeri Indonesia (objektif influence), baginya, Pancasila bisa menciptakan keteraturan (order) dalam foreign policy. Oleh karena itu, secara filosofi, prinsip politik luar negeri bebas aktif menjadi salah satu jalan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yang telah disarikan dalam Pancasila.

3. Landasan Yuridis

Sedangkan secara yuridis, konsep tentang politik bebas aktif merupakan cerminan dari UUD 1945. Tampak jelas, pada periode awal setelah merdeka mengagantungkan nasib negara dan bangsa kepada kekuasaan dan pengaruh negara luar, sebagaimana kolonialisme yang sebelumnya berjalan ratusan tahun dan telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada alinea I dan IV pembukaan UUD 1945 serta dalam pasal 11 dan 13 batang tubuh, dengan penjabaran nya.

4. Landasan Operasional

Secara operasional, ada tiga hal yang merupakan landasan politik luar negeri Indonesia, *pertama*, ketetapan MPR dalam hal ini garis-garis besar haluan negara (GBHN) bidang hubungan luar negeri, yang berlaku untuk kurun waktu lima tahun. *Kedua*, kebijaksanaan yang dibuat oleh presiden (Kepres), melalui permusyawaratan dan pertimbangan Bersama kementerian maupun Lembaga terkait, mengenai kebijaksanaan luar negeri. *Ketiga*, kebijaksanaan yang dibuat oleh kementerian luar

negeri, berdasarkan petunjuk presiden dari ketiga landasan ini operasional ini politik luar negeri bebas aktif tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang dalam prosesnya lebih mengamati data berupa pernyataan verbal, dan sikap pemaknaan bukan numerik atau angka-angka, dan mengutamakan pola penggambaran dan penjelasan keadaan dan fakta empiris yang terjadi di Myanmar, kebijakan luar negeri Indonesia serta telaah historis terhadap prinsip politik luar negeri, secara deskriptif. Selanjutnya, tampilan data yang telah dideskripsikan sebelumnya akan dianalisis menggunakan beberapa pendekatan yang telah ditentukan. Data yang digunakan sebagai obyek analisis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer, merupakan data valid yang diperoleh dari pihak pertama, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri RI sebagai bagian dari pemerintah eksekutif. Sedangkan data sekunder, adalah teks dan gambar yang diperoleh dari temuan pada penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam buku maupun paper, dan informasi yang dilaporkan media massa, baik cetak maupun online. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan penelusuran melalui sumber tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Konflik Rohingya

Persoalan Rohingya pada mulanya berawal dari kudeta militer di Myanmar pada 1962, yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Pasca kudeta itu, banyak program pemerintah sebelumnya berkaitan dengan Rohingya dihapus oleh pemerintahan junta militer. Sehingga akhirnya mengecewakan warga Rohingya, sekaligus menjadi latar belakang munculnya berbagai macam kelompok gerakan separatistis, mulai dari *Rohingya Independence Force* (RIF), *Rohingya Independence Army* (RIA), *Rohingya Patriotic Front* (RPF), sampai *Rohingya National Alliance* (RNA) yang bertujuan menuntut pembentukan daerah otonom bagi Muslim Rohingya di wilayah pemerintahan Burma.

Merespon hal tersebut, pemerintah junta militer tidak tinggal diam, dan segera menggelar operasi militer bernama Naga Min. Operasi ini dilakukan dengan memeriksa kartu identitas penduduk. Semua yang tercatat sebagai Rohingya diusir. Terjadi pula pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pelanggaran lainnya, yang mendorong 700.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Tak lama setelah operasi Naga Min, junta militer menerbitkan Burma Citizenship Law pada 1982. Dalam undang-undang tersebut termaktub bahwa pemerintah hanya mengakui 135 kelompok warga negara yang disebut "*national race*" dan Rohingya tak termasuk di dalamnya.

Berdasarkan kenyataan di atas, dapat diidentifikasi, bahwa sebenarnya persoalan di Myanmar adalah masalah domestik Myanmar. Persoalan yang juga pernah dihadapi Indonesia dalam menghadapi gerakan separatisme, baik di Aceh maupun Papua. Akan tetapi, konflik kian menjadi dan mengakibatkan jatuhnya ribuan nyawa dan terbengkalainya pengungsi Rohingya di tengah lautan. Dengan demikian, isu Rohingya berkembang menjadi isu krisis kemanusiaan yang mengundang perhatian masyarakat internasional.

Isu krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian organisasi internasional, khususnya PBB. Selain itu, pada saat yang sama Indonesia juga telah berkomitmen untuk ikut berperan aktif di dalam

menyelesaikan konflik dan krisis kemanusiaan, terlebih di negara kawasan Asia Tenggara dan tergabung dalam keanggotaan ASEAN.

Terhadap isu Rohingya, intensitas pemerintah Indonesia dalam merespon isu Rohingya adalah sejak memuncaknya konflik di Rakhine State pada tahun 2012. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Dewi Lestari, bahwa "kita (Indonesia) sebenarnya telah aktif di Myanmar itu sejak 2012."

Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Jokowi terhadap Isu Kemanusiaan dan HAM.

Selama hampir lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, politik luar negeri Indonesia dijalankan dengan sangat kolaboratif. Tidak saja fokus pada isu-isu ekonomi, Indonesia juga aktif dalam merespon isu HAM. Beberapa fakta mengenai keterlibatan aktif Indonesia di dalam isu HAM antaranya adalah dalam upaya perdamaian Palestina: yakni dengan menolak status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel; mendesak PBB menjalankan prinsip demokrasi dari hasil *voting* terhadap Israel; menegaskan dukungan terhadap Palestina dalam pertemuan *OIC Extraordinary Summit* di Istanbul; membebaskan biaya masuk kurma dan minyak zaitun asal Palestina ke Indonesia sejak tahun 2018 agar Palestina semakin mendapatkan keuntungan.

Selain Palestina, Indonesia juga mendorong rekonsiliasi kelompok berseteru di Afghanistan dengan cara mengadakan pertemuan trilateral dengan Afghanistan dan Pakistan, terkait penyebaran bibit perdamaian di Afghanistan. Indonesia juga memberikan bantuan beasiswa pelatihan polisi, pembangunan infrastruktur, pertukaran ulama, dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Pada pertemuan trilateral Ulama Afghanistan-Pakistan-Indonesia itu pula, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menandatangani perjanjian pembangunan klinik *Indonesia Islamic Center*.

Indonesia juga aktif mengirimkan pasukan perdamaian. Tercatat sebanyak 2.695 *peacekeeper* yang merupakan personel gabungan TNI-Polri yang bertugas pada 9 misi perdamaian dunia, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar ke-8 pengirim pasukan perdamaian di daerah konflik. Selain itu, Indonesia juga aktif mengirimkan bantuan dan aktivis kemanusiaan ke daerah konflik di Asia dan Timur Tengah, misalnya Cox Bazaar dan Rakhine State, Myanmar; Jalur Gaza, Palestina-Israel; dan Marawi, Filipina. Upaya mewujudkan perdamaian dunia juga dilakukan pemerintah Indonesia dengan cara: melanjutkan dialog lintas agama secara bilateral dan multilateral dengan 30 negara dan 3 forum multilateral; mengembangkan dan membangun pemahaman Islam Wassatiyyat kepada dunia melalui *High Level Consultation of World Moslem Scholars on Wassatiyyat* di Indonesia pada Mei 2018. Pertemuan ini melahirkan *Bogor Ulama Declaration for Peace*; selanjutnya mengembangkan *Bali Democracy Forum* sebagai sarana strategis pengembangan demokrasi di kawasan dan dunia.

Yang tak kalah penting adalah terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Indonesia dipercaya mewakili Asia Pasifik mengalahkan Maladewa. Lebih dari 2/3 negara Anggota PBB memercayai bahwa Indonesia mampu membangun jembatan perdamaian dan memajukan perdamaian dunia dengan cara-cara yang lebih diplomatis.

Dari berbagai macam keterlibatan Indonesia di dalam isu HAM, ada kaitannya dengan kehendak masyarakat Indonesia sebagai mayoritas muslim untuk terlibat dalam upaya penyelesaian konflik di beberapa negara dengan mayoritas muslim. Mulai dari isu Palestina, Pakistan sampai Rohingya, keterlibatan Indonesia tidak lepas dari tingginya animo masyarakat dalam memberikan simpati terhadap krisis kemanusiaan yang sedang terjadi. Sebagaimana yang diungkapkan Dewi Lestari, bahwa:

“*National interest* ini tidak hanya terwujud dalam aksi demonstrasi, tapi juga kerelaan masyarakat memberikan bantuan. Bahkan untuk bantuan yang dikumpulkan oleh NGO nilainya sangat besar”.

Kepedulian masyarakat terhadap isu kemanusiaan di Palestina, Timur Tengah dan Myanmar merupakan kepedulian yang muncul dari rasa solidaritas sesama muslim masyarakat Indonesia. Hal inilah yang menjadi faktor internal dalam aktifitas politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan Jokowi.

Pada kasus Rohingya, misalnya, dengan fakta Indonesia sebagai Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, maka menjadi wajar apabila sebagian besar masyarakat Indonesia merasa simpati atas apa yang menimpa etnis muslim Rohingya. Rasa simpati tersebut kemudian diartikulasikan dengan melaksanakan berbagai aksi solidaritas di hampir seluruh daerah di Indonesia, dan aksi demonstrasi dengan tuntutan yang hampir sama, yakni meminta pemerintah Indonesia agar segera mengambil langkah efektif untuk menyelesaikan konflik tersebut dan melindungi etnis muslim Rohingya.

Selain faktor *national interest*, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu HAM juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Seperti pada krisis kemanusiaan di Myanmar, Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN merasa perlu untuk segera menyelesaikan konflik dan krisis di Myanmar. Sebab, masyarakat internasional memandang ASEAN sebagai organisasi regional tidak sepenuhnya peduli dan tidak melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah Rohingya secara maksimal, sehingga terkesan membiarkan krisis tersebut terus berlangsung.

Jadi kritik selama ini terhadap ASEAN *including* Indonesia adalah, mengapa ASEAN terkesan membiarkan masalah ini berlarut-larut? Dunia internasional itu menganggap seakan-akan ASEAN itu tidak sepenuhnya peduli, atau tidak melakukan upaya maksimal dalam menyelesaikan masalah ini. Padahal, dalam sejarahnya, ASEAN dibentuk untuk membangun ikatan solidaritas antar sesama negara Asia Tenggara. Sebagaimana sejak terbentuknya ASEAN, tidak pernah ada lagi perang, mulai dari perang Vietnam, perseteruan Thailand dengan Laos tahun 1986, invasi Vietnam ke Kamboja tahun 1978, sampai konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia dan Singapura. Selain itu, itu ASEAN juga mampu menciptakan situasi yang relatif stabil dan mampu mengelola komunikasi antar negara Asia Tenggara. Sehingga krisis Rohingya menjadi semacam ujian bagi ASEAN, khususnya Indonesia sebagai salah satu anggotanya, untuk dapat mengembalikan kredibilitas ASEAN dalam menjaga stabilitas di Asia Tenggara.

Kepentingan Nasional Indonesia dan ASEAN

Krisis yang sedang dan terus terjadi di Myanmar, pada nyatanya telah mengakibatkan perpecahan yang timbul dari perbedaan sikap negara-negara ASEAN terhadap isu Rohingya menjadi tiga poros. Ada yang sangat keras membela berdasarkan solidaritas Islam, yaitu Malaysia; ada yang mencoba menengahi secara konstruktif, Indonesia; dan ada yang tenang-tenang saja memang, artinya tidak mau ikut campur karena menganggap ASEAN ini memiliki prinsip nonintervensi, contoh Kamboja dan Thailand”.

Berdasarkan Piagam ASEAN (*The ASEAN Charter*), salah satu tujuannya adalah memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan. Dalam hal ini, pokok-pokok pikiran pendirian ASEAN menghendaki ASEAN untuk terlibat dalam penyelesaian krisis Rohingya.

Meskipun pada piagam tersebut juga memiliki prinsip menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN, ASEAN tetap mempunyai kewajiban untuk

ikut serta menyelesaikan krisis di Myanmar berdasarkan prinsip komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan.

Pemerintah Indonesia dalam menerjemahkan tujuan dan prinsip Piagam ASEAN, kaitannya untuk merespon krisis Rohingya, adalah dengan tidak memaksakan diri atas kepedulian dan bantuan yang akan diberikan terhadap Myanmar, dan menghindari upaya-upaya intervensi terhadap Myanmar serta tetap menghormati kedaulatan negara Myanmar.

Menurut Staff Ahli Bidang RI-Myanmar, Dewi Lestari bahwa:

"Indonesia dalam menyelesaikan krisis Rohingya adalah dalam konteks shared commitment and collective responsibility. Artinya, ada tanggungjawab kolektif sebagai sesama negara ASEAN, ketika sebuah negara ASEAN menghadapi masalah kemudian tidak mampu melindungi rakyatnya, kita bersama-sama punya tanggung jawab kolektif. Tidak bisa kita hanya tinggal diam, ada moral obligation untuk ikut menyelesaikannya"

Berlangsungnya konflik hingga krisis di Myanmar secara berkepanjangan akan mempengaruhi pembangunan di Asia Tenggara. Termasuk akan mengganggu program ASEAN Community, yang meliputi aspek ekonomi, politik dan keamanan, dan sosio-budaya. Sehingga stabilitas politik dan keamanan di Myanmar sangat menentukan aktifitas ekonomi dan politik di negara-negara Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Ancaman yang akan dihadapi pun tak kalah mengerikan, mulai dari *human trafficking*, terorisme, dan perdagangan narkoba, dan potensi terjadinya *civil war*.

Dalam konteks bilateral, krisis Rohingya juga berpotensi mengganggu stabilitas dan hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Myanmar. Hingga kini, hubungan dan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Myanmar masih berlangsung cukup baik. Banyak program yang terus berjalan, baik di bidang pendidikan, ekonomi dan politik. Akan tetapi, jika konflik dan krisis yang terjadi di Myanmar tak kunjung selesai, serta situasi politik keamanan belum juga stabil, maka bisa saja akan mengancam pada stabilitas hubungan dan kerjasama antar keduanya.

Selain itu, dan tak kalah penting, adalah persoalan pengungsi. Indonesia dan beberapa negara kawasan, dalam memandang krisis Rohingya adalah dalam konteks kepedulian terhadap sesama manusia. Sehingga, ketidakpastian nasib pengungsi Rohingya menjadi keresahan pemerintah Indonesia juga negara-negara kawasan yang secara geografis berdekatan dengan Myanmar. Di sisi lain, tentu Indonesia dan negara-negara kawasan yang berbatasan langsung dengan Myanmar akan memproteksi negaranya, khususnya di wilayah perbatasan, agar terhindar dari bahaya yang ditimbulkan dari terbengkalainya pengungsi, seperti perdagangan manusia dan sebagainya.

Pada akhirnya, sebuah kebijakan luar negeri akan diambil setelah mempertimbangkan beberapa aspek di atas. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya adalah dengan berperan aktif di dalam membantu proses penyelesaian konflik di Myanmar, serta mengembalikan stabilitas keamanan di Myanmar dan Asia Tenggara secara umum.

Analisis Kebijakan Luar Negeri RI Dalam Merespon Isu Rohingya.

Perhatian utama Indonesia dalam membantu Myanmar menyelesaikan krisis adalah persoalan nasib pengungsi yang hingga kini jumlahnya telah mendekati 1 juta orang, serta kesediaan pangan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, kemudian resiko penyebaran penyakit, ancaman kejahatan dan pelecehan. Persoalan-persoalan tersebut yang direkomendasikan Indonesia untuk menjadi

prioritas dalam penyelesaian, yakni dengan repatriasi pengungsi serta kepastian keamanan dan terpenuhinya hak-hak dasarnya.

Sebenarnya pada November 2017, Myanmar telah melakukan kesepakatan *Memorandum of Understanding (MoU)* bersama Bangladesh untuk memulangkan pengungsi. Bahkan di waktu yang lain, MoU dilakukan juga bersama Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (*United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR*) dan Program Pembangunan PBB (*United Nations Development Programme, UNDP*) untuk membantu proses repatriasi. Namun, hingga hari proses repatriasi ini belum juga terlaksana akibat ketidakpercayaan para pengungsi Rohingya terhadap resolusi pemerintah Myanmar memulangkan pengungsi.

Terkait dengan repatriasi pengungsi bahwa (pengungsi Rohingya) tidak percaya, karena orang yang mengejar mereka adalah militernya Myanmar. Harus dengan cara membolehkan ASEAN masuk dan melibatkannya sebagai *observer* ...sehingga pengungsi ini dan dunia internasional yang melihat di situ percaya bahwa memang aman kembali pulang. Itulah ide Indonesia untuk masalah ini bisa selesai.

Akan tetapi, ide yang disampaikan Indonesia tersebut masih disikapi secara ragu-ragu. Pemerintah Myanmar masih enggan atas keterlibatan ASEAN, mengingat beberapa anggota ASEAN merupakan negara Islam atau berpenduduk mayoritas Islam. Myanmar takut ketika proses repatriasi melibatkan ASEAN (termasuk di dalamnya negara mayoritas Islam) dianggap sebagai intervensi oleh kelompok Buddhis Myanmar. Padahal kepedulian Indonesia lebih didasari oleh pertimbangan kemanusiaan, bukan agama.

Secara kolektif, langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Thailand mengenai krisis Rohingnya adalah:

1. Melakukan operasi *Search and Rescue (SAR)* bagi para pengungsi yang masih terapung di lautan;
2. Melaksanakan patroli laut terkoordinasi dan memfasilitasi evakuasi di laut ketika kapal-kapal berisi migran tersebut ditemukan;
3. Menyediakan bantuan kemanusiaan, termasuk shelter, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya bagi migran yang terdampar di wilayah tiga negara;
4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan UNHCR dan IOM dalam mengidentifikasi dan memverifikasi imigran, termasuk mencari negara ketiga untuk proses *resettlement*;
5. Mengaktifkan sumber daya milik ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) untuk menyelesaikan krisis ini.

Diluar itu, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi telah mengambil berbagai upaya penting untuk menyelesaikan permasalahan di Myanmar, antara lain adalah meliputi:

1. Pada tahun 2017, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mengajukan proposal Formula 4+1 untuk Rakhine State. Empat elemen ini terdiri dari:
 - 1) mengembalikan stabilitas dan keamanan;
 - 2) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan;
 - 3) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan
 - 4) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.

2. penyaluran bantuan (*emergency relief*) kepada pengungsi, baik yang berada di Myanmar maupun yang sudah berada di Bangladesh, berupa bantuan logistik, kebutuhan sandang, dan kebutuhan dasar lainnya. Bahkan Menurut Dewi Lestari bahwa. “Kita sebetulnya aktif di Myanmar itu sejak 2012 ketika masih konflik komunal. Waktu itu kita sudah melakukan pembangunan sekolah ada 6 sekolah yang sudah dibangun di sana. Lalu sekarang kita sedang membangun rumah sakit di Rakhine State. Dan itu kita selalu tekankan inklusif untuk seluruh komunitas. Jadi tidak hanya untuk masyarakat muslim Rohingya, tetapi juga masyarakat komunitas Buddhis yang ada di sana, baik di itu (Rakhine State) maupun Cox Bazar.”
3. peluncuran Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM)—yang kini menjadi Indonesian Humanitarian Assistance (IHA)— pada 31 Agustus 2017. Peluncuran ini merupakan wujud dari kerjasama pemerintah Indonesia dengan non-government organization (NGO) untuk bersama-sama membantu menyelesaikan konflik di Myanmar. Aliansi tersebut terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal, yaitu pendidikan, kesehatan, *livelihood* (ekonomi), dan relief. Komitmen bantuan yang diberikan oleh Aliansi adalah sebesar USD 2 juta.

Di luar itu, Indonesia mengupayakan penyelesaian konflik melalui forum-forum regional dan internasional, serta kerjasama bilateral dengan Myanmar. Salah satu tekanan Indonesia di dalam forum internasional adalah pentingnya mengajak dan melibatkan pemerintah Myanmar untuk bersamasama melakukan upaya penyelesaian konflik. Hal ini didasari oleh tidak efektifnya rekomendasi maupun kesepakatan yang dicapai forum-forum internasional tanpa melibatkan pemerintah Myanmar.

Di forum-forum internasional, kita selalu mengedepankan perspektif yang seimbang. Kita *nggak* bisa kenceng-kencengan ikut Barat, (bahwa) ini *human right*. Kita tidak bisa mengkondem begitu saja Myanmar secara keras, karena itu akan menutup akses kita untuk membangun *constructive agreement* dengan Myanmar. Padahal kita selalu berpegang bahwa tidak ada inisiatif apapun atau rekomendasi apapun yang bisa dilaksanakan tanpa keterlibatan Myanmar.

Di dalam forum regional, Indonesia terus-menerus melakukan usaha untuk mendapatkan akses bagi ASEAN untuk masuk dan ikut terlibat di dalam upaya penyelesaian masalah Myanmar. Sehingga dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah Myanmar, dan selanjutnya memudahkan repatriasi pengungsi. Selain itu, Indonesia juga terus mengupayakan sumber daya milik ASEAN, AHA Centre, agar mendapatkan akses masuk ke Myanmar, sehingga akan memudahkan penyaluran bantuan yang akan dikirim ke tempat pengungsian di Rakhine State.

Di forum multilateral OKI, pemerintah Indonesia di era Jokowi juga mendorong negara-negara Timur-Tengah untuk ikut serta membantu Rohingya. Hasilnya adalah kesanggupan Turki, Gambia, Qatar, dan Arab Saudi untuk bersamasama membantu krisis yang sedang terjadi di Myanmar. Walaupun kebijakan tersebut kurang strategis bagi pemerintah, setidaknya tetap menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia masih terus berkomitmen untuk peduli dan memberikan bantuan demi tercapainya penyelesaian konflik yang menimpa Rohingya.

Selanjutnya, OKI pun mendorong Myanmar untuk segera memberikan hak kewarganegaraan etnis Rohingya, serta membawa isu ini ke dalam konferensi tahunan dan membentuk tim pencari fakta untuk melihat dengan jelas permasalahan yang terjadi di Myanmar. Kemudian, OKI juga terlibat langsung dalam memfasilitasi bantuan logistik ke Rakhine State dan pos-pos pengungsian etnis Rohingya. Melalui proses diplomasi, pemerintah Myanmar memperbolehkan OKI masuk untuk mengirimkan bantuan. Terakhir, OKI berusaha untuk mengajak dialog

umat Budha Myanmar dan memastikan bahwa OKI bukanlah organisasi agama, melainkan organisasi yang peduli terhadap isu kemanusiaan, terlepas dari apapun agamanya. OKI pun ikut berusaha mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik.

Secara bilateral, Indonesia telah membuka akses bagi NGO untuk bisa menyalurkan bantuan ke Myanmar. Selain itu, ada pendekatan yang dilakukan dari militer ke militer. Pendekatan ini dilakukan agar dapat menularkan pengalaman Indonesia dalam melakukan reformasi militer kepada militer Myanmar. Sehingga kekuatan militer di Myanmar tidak menghambat proses demokratisasi di Myanmar yang memang masih dalam tahap transisi.

Dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu Rohingya, pada dasarnya prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia merupakan factor yang berperan penting dalam mendorong pemerintah berkomitmen untuk membantu warga Rohingya. Walaupun sebenarnya Indonesia bukan Negara yang meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, Indonesia tetap membantu pengungsi terdampak konflik. Kalau pun faktor *national interest* cukup mempengaruhi, kebijakan Indonesia terhadap konflik di Rakhine State tetap bersifat inklusif, tidak saja untuk kepentingan etnis muslim Rohingya tetapi juga untuk kepentingan komunitas Buddhist dan komunitas lainnya.

Selain itu, berbagai upaya yang dilakukan Indonesia pun selalu berprinsip pada moderatisme. Tidak ikut dalam arus gelombang kekuatan besar yang berperan dan mempengaruhi dinamika perkembangan di Myanmar, dan tetap berperan aktif dalam penyelesaian meskipun pada dasarnya tidak akan terdampak secara langsung dari apa yang tengah terjadi di Myanmar

Hal ini menjadi relevan ketika mengistilahkan aksi Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi dalam aktifitas internasionalnya, khususnya yang berkaitan dengan isu kemanusiaan dan HAM di Myanmar, sebagai 'warga internasional yang baik' (*good international citizenship*). Sebab ada komitmen etis untuk membantu krisis kemanusiaan yang menimpa warga negara lain melalui berbagai upaya penyelesaian, meski tetap mempertimbangkan kepentingan nasional.

Apa yang telah dirumuskan kemudian direalisasikan menjadi tindakan politik luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya tidak serta-merta timbul begitu saja. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi dirumuskannya sebuah kebijakan luar negeri, meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kepentingan nasional, keamanan nasional, kebutuhan nasional dan kecenderungan dan karakter pengambil keputusan. Sedangkan factor eksternal meliputi segala kondisi luar negeri yang mendorong bahkan mengharuskan sebuah negara mengambil langkah politis strategis sebagai respon atas kondisi tersebut. Kondisi luar negeri ini pun diurai kembali menjadi kondisi regional kondisi internasional.

Dari kedua faktor tersebut, tidak selalu memiliki porsi yang sama. Akan ada faktor yang lebih dominan di antara faktor lainnya. Dalam kasus krisis Myanmar, kebijakan luar negeri Indonesia pada dasarnya lebih didorong oleh faktor internal yang meliputi *national interest*, kepentingan nasional dan pertimbangan keamanan nasional.

Pertama, kebutuhan nasional atau *national interest* adalah apa yang selama ini diaspirasikan oleh masyarakat Indonesia agar pemerintah terlibat dalam aktif penyelesaian konflik di Myanmar. Aspirasi yang tentu dapat dimaklumi, mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar, sedangkan kelompok yang menjadi korban dari keberlangsungan konflik tersebut adalah komunitas muslim Rohingya. Secara psikologis, masyarakat muslim Indonesia tidak ingin saudaranya sesama muslim menjadi korban atas tindakan

kekerasan dan pembantaian yang selama ini dialamatkan kepada komunitas Rohingya. Psikologis yang demikian memunculkan perasaan bahwa penyiksaan yang dilakukan kepada muslim Rohingya juga melukai masyarakat muslim Indonesia.

Maka dari itu, telah banyak rangkaian aksi solidaritas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat muslim, sebagian besar diakomodir oleh organisasi sosial keagamaan, untuk: 1) mendorong pemerintah agar segera melakukan langkah-langkah strategis terhadap peristiwa yang bahkan hingga kini masih berlangsung; dan 2) menggalang dana untuk kemudian disalurkan sebagai bantuan bagi pengungsi yang terdampak konflik. Dua langkah itu bahkan dilakukan oleh masyarakat di hampir seluruh daerah di Indonesia. Membuktikan bahwa animo masyarakat begitu tinggi, dan dengan demikian mendorong pemerintah Indonesia mengakomodir kepentingannya.

Di sisi lain, sebagaimana fungsi *foreign policy* dalam konteks bantuan luar negeri, Indonesia sebagai negara donatur dan inisiator bagi masuknya bantuan dana ke Myanmar, adalah bagian dari upaya membangun citra yang baik di hadapan dunia internasional, khususnya negara Asia Tenggara dan Myanmar. Citra tersebut merupakan modal bagi Indonesia untuk menaikkan levelnya menjadi negara terpandang dan disegani, dengan pertimbangan riwayat pengalaman dan sepak terjangnya dalam memediasi konflik, juga dalam mempromosikan perdamaian internasional.

Keentingan tersebut juga sering disampaikan oleh Presiden Jokowi di hadapan media dan pers, bahwa arah politik luar negeri Indonesia adalah untuk membangun kepercayaan (*trust*) masyarakat internasional. Hal tersebut merupakan langkah etis dalam membuat kebijakan yang harus mengedepankan unsur rasional dalam implementasi keputusan pemberian bantuan luar negeri. Sehingga, kepedulian Indonesia terhadap krisis yang terjadi di Myanmar selain atas dasar kemanusiaan, juga menjadikannya momentum bagi Indonesia untuk membangun citra sebagai negara yang mempunyai pengaruh, khususnya dalam penyelesaian kasus kemanusiaan dan pelanggaran HAM.

Dalam konteks keamanan nasional, berbagai langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga bertujuan untuk mengantisipasi segala macam resiko yang akan timbul dari berlangsungnya krisis Rohingya, dan akan mengancam sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara. Ancaman yang akan dihadapi jika krisis tak segera diatasi adalah terbengkalainya pengungsi, baik yang terdampar di tengah laut maupun di kamp-kamp pengungsian, dengan ancaman lanjutan berupa *human trafficking*, terorisme, perdagangan narkotika, dan potensi terjadinya *civil war*. Sekian ancaman tersebut dapat memunculkan berbagai persoalan baru di tengah stabilitas yang sedang dibangun oleh pemerintah Indonesia pasca rangkaian aksi terorisme yang melanda Indonesia dan sebagian besar negara di dunia.

Di sektor ekonomi, langkah Indonesia untuk mengupayakan penyelesaian konflik di Myanmar juga merupakan bagian dari langkah protektif terhadap investasi yang telah dilakukan Indonesia di Myanmar. Terhitung sejak awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo tahun 2014, Indonesia telah mendorong investasi Indonesia di Myanmar, khususnya di tiga sektor: pertambangan, telekomunikasi, dan infrastruktur. Selanjutnya, Indonesia juga akan menjajaki kerja sama dengan Myanmar di dua sektor lain, yakni sektor perhubungan dan sektor perbankan

Kedua, faktor eksternal yang meliputi: 1) kondisi lingkungan strategis di Asia Tenggara serta kepentingan dan ujian kredibilitas ASEAN; 2) tekanan dunia internasional. Di lingkungan regional, tidak terbantahkan lagi, bahwa sejak

berlangsungnya konflik hingga krisis yang kini terus melanda Myanmar, berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, politik dan keamanan di Asia Tenggara. Akan tetapi, situasi yang krisis itu tidak segera direspon oleh ASEAN. Peneliti menilai, bahwa dalam hal ini, ASEAN sangat lemah dalam mengupayakan penyelesaian secara konkrit dan menyeluruh bagi konflik di Myanmar.

Padahal ASEAN sendiri mempunyai program-program strategis untuk negara-negara anggota, yang berpotensi tidak terealisasi dengan baik jika konflik di Myanmar masih terus berlangsung. Instabilitas di Myanmar sebagai salah satu anggota ASEAN sudah pasti menunda terealisasinya program, lebih-lebih program dengan proyeksi jangka panjang.

Salah satu program strategisnya adalah *ASEAN Community* (Masyarakat ASEAN), yang didirikan untuk membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu masyarakat negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, dan terikat bersama dalam kemitraan dinamis di tahun 2020. Masyarakat ASEAN meliputi tiga pilar, yaitu Pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community/APSC*), Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*), dan *Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC)*. Ketiga pilar itu terikat secara erat dan saling memperkuat untuk mewujudkan perdamaian, kestabilan dan kesejahteraan bersama yang abadi. Program tersebut kemudian dilanjutkan hingga 2030 melalui *Declaration On The ASEAN Community's Post 2015 Vision dalam KTT ASEAN ke-23 pada 9-10 Oktober 2013*, dengan komitmen untuk merumuskan lagi visi Masyarakat ASEAN Pasca 2015.

Namun dengan mempertimbangkan situasi yang sedang terjadi di Myanmar, maka segala upaya yang telah diagendakan dalam program Masyarakat ASEAN menjadi berantakan. Perdamaian dan stabilitas yang selama ini diredam pada akhirnya pecah, dan mengharuskan adanya evaluasi ulang bagi realisasi Pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN. Apalagi pilar tersebut merupakan pilar paling fundamental dan berpengaruh bagi pelaksanaan dua pilar Masyarakat ASEAN yang lain, yakni Pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN dan Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Kelemahan dan keterlambatan ASEAN dalam merespon isu Rohingya mengharuskan Indonesia sebagai salah satu negara berpengaruh dan berkepentingan di Asia Tenggara, terutama dalam keanggotaan ASEAN, untuk mengembalikan stabilitas Asia Tenggara, salah satunya dengan ikut aktif dalam penyelesaian konflik Rohingya. Lemahnya ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik Rohingya juga menjadi alasan bagi Indonesia untuk seintensif mungkin membantu penyelesaian konflik di Myanmar, dengan tujuan agar stabilitas di Asia Tenggara kembali pulih.

Selain absennya ASEAN, krisis tersebut juga menjadi alasan bagi Indonesia untuk lebih "berkeringat" dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar, mengingat banyak kepentingan Indonesia yang dipertaruhkan dalam Masyarakat ASEAN. Beberapa di antaranya tercantum dalam elemen-elemen pokok *ASEAN Community's Post 2015 Vision*.

Dalam lingkungan global, sebagaimana penjelasan Dewi Lestari, ASEAN dan juga negara-negara di Asia Tenggara (*include* Indonesia) sedang menghadapi ujian kredibilitas setelah masyarakat internasional menganggap bahwa ASEAN dan masyarakat Asia Tenggara terkesan membiarkan krisis di Myanmar terus-menerus berlangsung dengan dalih tunduk pada prinsip nonintervensi. Bahkan, selama ini banyak dari para pegiat HAM dan diplomat Barat telah mengkritik penerapan prinsip non-intervensi ASEAN karena dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan geopolitik kawasan.

Ujian kredibilitas yang dihadapi ASEAN setelah krisis kepercayaan internasional, pada saat yang sama memunculkan harapan yang sangat besar di kalangan masyarakat internasional terhadap Indonesia untuk dapat dan mampu berperan dalam penyelesaian krisis di Myanmar, setelah sebelumnya berhasil membuka akses bantuan ke Myanmar melalui jalur diplomasi. Dorongan tersebut tentu semakin memotivasi Indonesia untuk “unjuk kebolehan” di tengah ketidakmampuan organisasi regional macam ASEAN, bahkan juga sub-organ PBB. Momen tersebut juga menjadi kesempatan bagus bagi terealisasinya kehendak Presiden Jokowi dalam mengarahkan politik luar negeri Indonesia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang membangun *trust*.

Ketiga, pengambil keputusan, dalam hal ini Presiden Jokowi. Sebagaimana penjelasan K.J. Holsti, bahwa kebijakan luar negeri juga tidak bisa lepas dari pengaruh pengambil keputusan yang meliputi nilai-nilai dari seorang pemimpin atau pengambil keputusan sebagai ideologinya, pengalaman hidupnya, masa kecilnya, latar belakang pendidikannya, segala sesuatu yang mempengaruhi persepsinya, karakter, dan lain-lain. Hal-hal inilah yang mempengaruhi persepsi, preferensi dan reaksi atau respon seorang pengambil keputusan, sehingga membedakan ia dengan pengambil keputusan lainnya.

Dalam memandang kebijakan Indonesia terhadap isu Rohingya, kita harus memandang karakter kepemimpinan Jokowi yang populistik. Bahkan sejak menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, sampai akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia, karakter populis telah menjadi identitasnya. Salah satu yang paling memperlihatkan karakter kepopulisan Presiden Joko Widodo adalah *blusukan*. Bahkan melalui *blusukan* ini pula, sedikit-banyak telah menjadi faktor kemenangannya pada Pemilu Presiden 2014.

Dalam aktifitas eksekutifnya di level nasional, banyak sekali program-program maupun kebijakan publik yang mempunyai kecenderungan sama dengan karakter kepemimpinan Joko Widodo. Paling mutakhir (2018) adalah kebijakan mempertahankan harga BBM dan tarif listrik di tengah melemahnya nilai mata uang rupiah, bahkan memastikan tidak akan ada kenaikan harga BBM dan tarif listrik hingga 2019. Kemudian menambah komponen THR bagi PNS, dan untuk pertama kalinya juga diberikan kepada pensiunan PNS.

Dari beberapa contoh di atas, menjadi terang bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik Rohingya adalah tidak lepas dari kecenderungan Presiden Jokowi—sebagai pengambil keputusan—yang populis, untuk mengakomodir aspirasi sebagian besar masyarakat, khususnya kelompok muslim, yang menginginkan agar Indonesia terlibat aktif dalam upaya-upaya strategis terhadap penyelesaian konflik serta memberikan perlindungan terhadap kelompok etnis Rohingya. Bahkan, sebagaimana pengakuan Dewi Lestari, Presiden Jokowi juga menyempatkan diri untuk *blusukan* di kamp pengungsian, untuk melihat dan memberikan bantuan secara langsung kepada para pengungsi, serta meninjau progress pembangunan sekolah dan rumah sakit bantuan Indonesia.

Selain itu, sentimen negatif yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang anti-Islam sejak kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Wakil Gubernur Jokowi di DKI Jakarta, pada tahun 2016 juga tak kalah berperan dalam pengambilan keputusan luar negeri. Kebijakan luar negeri Indonesia dengan terlibat aktif di dalam upaya dan proses resolusi konflik di Myanmar yang menimpa kelompok etnis muslim Rohingya—juga masyarakat muslim dalam konteks krisis Palestina, dan dalam konteks kasus lainnya yang serupa—adalah tindakan politik yang mendorong upaya pemulihan nama baik Presiden Joko Widodo di mata masyarakat muslim, dengan cara bersikap

responsif dan kooperatif dalam mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan mereka.

Kita juga perlu memperhatikan latar belakang Presiden Jokowi, sebelum terjun di dalam dunia politik, yang merupakan seorang pengusaha. Sehingga karakter wirausahawan juga menjadi identitas Presiden Joko Widodo dalam mengambil keputusan dengan, misalnya mempertimbangkan laba, mempertimbangkan rugi, ataupun pertimbangan bisnis lainnya. Hal ini berkaitan dengan kepentingan ekonomi Indonesia melalui investasi yang dari tahun ke tahun nilainya semakin meningkat. Maka langkah protektif pemerintah Indonesia dengan mendorong pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri konflik sekaligus krisis yang terjadi, merupakan langkah rasional bagi seorang Joko Widodo sebagai pengambil keputusan.

Juga dengan berbagai potensi ancaman, sebagai implikasi dari berlangsungnya krisis Rohingya, akan mengganggu stabilitas ekonomi, politik dan keamanan secara regional maupun nasional. Maka tentu, jika ancaman tersebut benar-benar terjadi, menjadi bahaya sekaligus kerugian yang tiada tara. Sebab untuk menyelesaikan masalah baru yang timbul dari berlangsung krisis Rohingya juga akan menguras banyak anggaran (modal). Dengan demikian, maka tidak heran jika pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi mengambil sebuah keputusan yang didasari oleh logika pasar, yakni meminimalisir potensi kerugian nasional yang diakibatkan jika konflik di Myanmar tak kunjung terselesaikan.

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan di atas, terlalu riskan bagi Indonesia untuk bersikap pasif dan tak melibatkan diri di dalam upaya dan proses penyelesaian Rohingya. Sebab pada satu sisi, krisis di Myanmar dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk menjawab tantangan internasional sekaligus kesempatan bagi Indonesia membangun kepercayaan internasional. Sedang pada di sisi yang lain, akan ada berbagai macam ancaman sekaligus menjadi kerugian nantinya, jika krisis tersebut tak segera diuraikan.

Indonesia dan Prinsip Politik Luar Negeri

1. Peta Politik dalam Konflik Myanmar

Untuk melihat posisi Indonesia dalam konteks keterlibatannya terhadap proses penyelesaian konflik dan krisis yang terjadi di Myanmar, peneliti perlu menjelaskan peran negara-negara *the big power* dalam perkembangan dinamika konflik yang hingga kini terus berlanjut. Terdapat dua kekuatan besar yang saling mempengaruhi.

Di satu sisi, ada China yang mem-*back up* Myanmar dari sisi ekonomi dan jaminan keamanan. Di sisi lain, negara-negara Barat mengkondem tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan kelompok militer Myanmar.

Jaminan ekonomi dan keamanan oleh China untuk Myanmar, bahkan kesediaan China menggunakan hak veto jika isu ini menjadi pembahasan di dalam forum Dewan Keamanan PBB, adalah berkaitan dengan investasi besar-besaran China untuk Myanmar, seperti proyek pembangunan *pipeline* di Rakhine State yang ditarik sampai ke daerah Kunming. Bahkan, berdasar pada dugaan Dewi Lestari, China juga sedang membangun semacam pelabuhan yang disinyalir menjadi bagian dari proyek pembangunan pangkalan militer di Myanmar.

China juga tak pernah hirau akan seruan internasional bahwa upaya genosida militer Myanmar terhadap komunitas etnis Rohingya adalah pelanggaran kemanusiaan dan HAM. Sebab, China yang penguasanya berasal dari Partai Komunis, memang dikenal sangat apatis terhadap keberadaan muslim. Sikap yang sama juga ditunjukkan China dalam kasus komunitas muslim Uighur di provinsi

Xinjiang yang dianggapnya radikal. Sehingga tidak heran jika China membiarkan persekusi yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya.

Terlepas dari ketergantungan Myanmar terhadap pengaruh China, dinamika konflik dan krisis Rohingya juga menyebabkan pemerintah Myanmar berada dalam tekanan negara-negara Barat agar segera mengakhiri kejahatan yang dilakukan oleh junta militernya. Peringatan bahkan berujung pada sanksi, seperti sanksi militer yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada empat komandan militer dan kepolisian serta dua unit militer Myanmar lainnya. Di bidang ekonomi, sanksi Amerika Serikat adalah dengan memperketat bantuan keuangan yang masuk ke Myanmar.

Selain sanksi, Amerika Serikat juga sedang mempersiapkan pembentukan tim pencari fakta atas tindakan Myanmar terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Bahkan Amerika juga mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan hak kewarganegaraan penuh kepada masyarakat Rohingya agar mereka bisa mendapatkan akses pelayanan yang merata sebagaimana warga negara lainnya.

Di tengah *pressing* yang terus dilakukan kepada pemerintah Myanmar, Amerika Serikat juga mengupayakan perlindungan terhadap para pengungsi terdampak konflik, dengan melarang Bangladesh agar tidak dulu memulangkan para pengungsi ke Myanmar, di samping juga memfasilitasi kebutuhan pendidikan bagi pengungsi anak-anak.

Berdasar pada kenyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi di Myanmar menjadi isu yang "seksi" bagi negara-negara *the big power* untuk dieksploitasi dan dijadikan lahan untuk beradu kepentingan. Seperti Amerika Serikat dan China sebagai dua negara besar, menjadikan isu Rohingya sebagai pembenaran bagi upaya untuk mempertahankan kepentingan masing-masing, dan sekaligus menjadikan isu tersebut sebagai alasan untuk menancapkan pengaruhnya di mata masyarakat internasional.

Konflik kepentingan antara negara-negara *the big power* dalam menyikapi isu Rohingya pada tahap selanjutnya mempengaruhi opini internasional, di mana konflik kepentingan tersebut mengantarkan masyarakat internasional dalam memandang isu Rohingya ke situasi yang tak sepaham. Situasi demikian akhirnya menjadi faktor lambatnya proses penyelesaian konflik di Myanmar yang kompleks itu.

2. Prinsip Bebas dalam Politik Luar Negeri Indonesia

Di tengah bipolaritas kekuatan negara-negara *big power* dalam mempengaruhi pemerintah Myanmar untuk menyikapi krisis Rohingya, sikap politik Indonesia terhadap konflik yang terjadi di Myanmar adalah dengan tidak bergantung kepada negara atau kekuatan manapun. Sebagaimana pernyataan Dewi Lestari, "Indonesia tetap bersikap moderat, serta berperan aktif demi terwujudnya perdamaian di Myanmar.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Indonesia selalu menekankan bahwa pemerintah Myanmar harus dilibatkan di dalam perumusan resolusi, baik di dalam forum-forum regional maupun internasional. Langkah tersebut adalah jalan tengah di antara dua sikap yang dominan selama ini: 1) pasif dan membiarkan, atau bahkan cenderung 'merestui' tindak kekerasan militer Myanmar seperti gelagat yang diperlihatkan oleh China; dengan 2) terlalu keras dengan terus-menerus memberikan tekanan kepada pemerintah Myanmar seperti yang selama ini ditunjukkan oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat.

Kedua sikap itu pun tak pernah menghasilkan keputusan yang tepat. Kalaupun ada, seperti dalam kesempatan repatriasi pengungsi, tak pernah mengalami progres yang bagus, dan malah berhenti di tengah jalan. Dengan begitu,

maka usulan yang selama ini disuarakan Indonesia di dalam forum-forum regional maupun internasional, menjadi yang paling efektif di tengah kompleksitas persoalan yang terjadi di Myanmar, sekaligus mencerminkan kebebasan pandangan dan sikap politik luar negeri Indonesia dengan tidak berpihak kepada negara maupun kekuatan manapun yang berkepentingan terhadap konflik yang terjadi di Myanmar.

Dengan begitu, peneliti pun menilai bahwa prinsip bebas masih dipegang teguh oleh pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan luar negeri untuk merespon isu Rohingya di Myanmar. Meskipun prinsip tersebut merupakan prinsip yang muncul di masa sistem global yang masih bipolar, pada nyatanya tetap relevan untuk dijadikan prinsip politik luar negeri di tengah sistem global yang multipolar.

3. Prinsip Aktif dalam Politik Luar Negeri Indonesia

Indonesia telah memutuskan untuk ikut serta di dalam proses penyelesaian konflik, penyelesaian krisis, hingga resolusi perdamaian di Myanmar. Keputusan tersebut direalisasikan melalui berbagai macam tindakan, sebagaimana pada bab sebelumnya, yang dilakukan secara serius dan konsisten. Konsistensi Indonesia di dalam upaya penyelesaian konflik adalah wujud dari prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif.

“Aktif” dalam artian, tidak setengah hati dalam merealisasikan keputusan dan komitmen politik terhadap isu Rohingya. Tidak seperti Thailand dan beberapa negara anggota ASEAN lain misalnya, yang menyikapi isu Rohingya secara pasif dengan dalih memegang teguh prinsip non-intervensi ASEAN. Padahal telah jelas bahwa di dalam piagam tersebut, di bab dan poin yang sama, diprinsipkan dan dikomitmenkan bersama untuk menjaga perdamaian kawasan. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi dalam memaknai prinsip “aktif” di dalam politik luar negeri juga terlihat dari intensitas pemerintah, baik melalui Menteri Luar Negeri maupun Presiden secara langsung, dalam ikhtiar penyelesaian krisis di Myanmar. Hampir semua jalur telah ditempuh, mulai dari diplomasi, kerjasama bilateral, multilateral, forum regional, forum internasional, forum solidaritas, berkolaborasi dengan NGO dan lain sebagainya. Upaya-upaya yang dilakukan juga tidak hanya untuk menyelesaikan persoalan secara parsial, tetapi dengan memperhatikan akar persoalan, sehingga dapat benar-benar mencapai tujuan yang selama ini dicita-citakan bersama, yakni perdamaian.

Sama halnya dengan prinsip bebas, prinsip aktif ini pun masih tetap dipakai oleh pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo dalam memutuskan kebijakan luar negeri. Relevansi prinsip aktif di dalam politik luar negeri Indonesia tercermin di dalam amanat konstitusi, seperti dalam Pembukaan UUD 1945, yang hingga kini belum.

PENUTUP

Telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada pemerintahan Presiden Jokowi dalam merespon isu Rohingya sebagai wujud dari kebijakan luar negerinya, meliputi: pengajuan proposal Formula 4+1 untuk Rakhine State, penyaluran bantuan (*emergency relief*) kepada pengungsi, peluncuran Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) atau Indonesian Humanitarian Assistance (IHA), dan penyelesaian konflik melalui forum-forum regional dan internasional, serta kerjasama bilateral dan multilateral. Dari uraian demi uraian kebijakan luar negeri Indonesia terkait isu Rohingya, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, mulai dari faktor internal, faktor eksternal, sampai dengan aktor pengambil keputusan. Faktor internal,

meliputi: 1) *national interest*, yang tercermin dari dorongan sebagian besar masyarakat Indonesia agar pemerintah Indonesia segera mengupayakan penyelesaian konflik dan melindungi komunitas etnis Rohingya; 2) kepentingan nasional, yang menjadikan konflik Rohingya

sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk membangun kepercayaan internasional; dan 3) proteksi negara, untuk mengantisipasi ancaman dan implikasi yang dihasilkan oleh konflik, baik dalam aspek *teritorial security* maupun ekonomi.

Secara eksternal, ujian kredibilitas ASEAN yang selama ini dianggap tidak melakukan langkah konkret, serta tekanan internasional terhadap negaranegara kawasan—terutama anggota ASEAN—atas apa yang terjadi di Myanmar, menjadi faktor yang juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu Rohingya. Selain itu, kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor pengambil keputusan, melalui pertimbangan-pertimbangan rasional seorang Presiden Jokowi yang dikenal sebagai pemimpin yang berkarakter populis dan berlatar belakang pengusaha.

Kedua, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya menggambarkan bagaimana pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi menerjemahkan prinsip bebas-aktif, yaitu dengan tidak bergantung dan berpihak kepada bipolaritas kepentingan negara-negara *big power*, baik itu China maupun Amerika Serikat, dalam perkembangan dinamika konflik di Myanmar. Upaya dan langkah pemerintah Indonesia adalah dengan bersikap moderat (bukan berarti netral) dan tidak setengah hati dalam merealisasikan kebijakan luar negeri melalui komitmen tinggi dan konsisten memperjuangkan penyelesaian konflik di Myanmar secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Yani M. dan I. Montratama. 2017. *Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta Cetakan Pertama. PT Elex Media Komputindo.
- Prof. Thontowi, J. Ph.D. 2016. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Cetakan Pertama. Penerbit: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).
- Agung, Ide Anak Agung Gde. *Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965*. Paris: Mouton-The Hague.
- Aidit, D.N. (1963) *PKI dan AURI*. Jakarta: Jajasan Pembaharuan.
- Bungin, Burhan. (2011) *Metode Penelitian Kualitatif: Aktuaisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Coplin, William D. (1992) *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru.
- Departemen Penerangan RI. (1959) *Manifesto Politik Republik Indonesia*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Hatta, Mohammad. (1976) *Mendayung di Antara Dua Karang*. Jakarta, Bulan Bintang.
- Holsti, K.J. (1992) *Politik International: Suatu Kerangka Analisis*, Terj. Wawan Juanda. Bandung: Bina Cipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1982) *Bung Hatta Kita dalam Pandangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Leifer, Michael. (1989) *Indonesia's Foreign Policy*, Penerj. A. Ramlan Surbakti, *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Muhadjir, Noeng. (1996) *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarsin.

- Nurbuko, Cholid, dan Abu Ahmadi. (1997) *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharsimi, Arikunto. (2005) *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wittkoff, Eugene R. Charles, dkk., (2003) *American Foreign policy, Sixth Edition*. United States: Thomson Wadsworth.
- Wuryandari, Ganewati. (2008) *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal Online:

- Redaksi Prisma, "Politik Luar Negeri dan Dilema Ketergantungan dari Sukarno sampai Suharto", Prisma, 1977, No. 9 Tahun VI.
- Tim Redaksi, "Rohingya: antara Solidaritas ASEAN dan Kemanusiaan", Masyarakat ASEAN, Media Publikasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Edisi 8 / Juni 2015.
- Kementerian Luar Negeri RI, <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-RISerahkan-usulan-Formula-41-untuk-Rakhine-State-kepada-StateCounsellor-Myanmar.aspx>.
- K.J. Holsti, "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy", 1970, Vol. 14, No. 3, 233-309. Diakses pada <http://maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Holsti.pdf>.
- Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 2017, Vol. 4, No. 3. Diakses melalui <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/14929>.
- Repository Universitas Hasanuddin Makassar, <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/25716>.

Wawancara:

- Wawancara, Dewi Lestari, Staff Ahli Bidang Indonesia-Myanmar Kementerian Luar Negeri Indonesia, 17 November 2019.

Makalah dan Laporan Penelitian:

- Agus Budi Yulianto, "Konsep Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dalam Konfrontasi Indonesia Malaysia Tahun 1963-1966 (Sebuah Kajian Historis)", (Skripsi—Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2008).
- Agus Haryanto, "Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Desember 2014, Vol. IV, No. II.
- Baiq Wardhani, "No Place Called Home: Pengungsi Rohingya di Perbatasan Bangladesh-Myanmar", *Jurnal Global dan Strategi: Edisi Khusus*, 2012.
- J. Soedjati Djiwandono, "Empat Puluh Tahun Politik Luar Negeri Indonesia: Perubahan dan Kesenambungan", *Analisa*, 1985, No. 8.
- M. Fathoni Hakim, "Multy-Track Diplomacy dalam Penyelesaian Konflik Rohingya di Myanmar: Sebuah Analisis terhadap Diplomasi Indonesia," (Laporan Penelitian—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Mohamad Rosyidin, "Etika Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Isu Rohingya," *Jurnal Analisis CSIS, Kuartal Kedua 2015*, Vol. 44 No. 2.
- Novandre Satria & Ahmad Jamaan, "Islam dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Peran Indonesia dalam Konflik di Rakhine Myanmar," *Jurnal Transnasional*, Juli 2013, Vol. 5 No. 1.

Landasan Hukum:

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri.

Undang-Undang Dasar 1945.